



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 Pukul 19.30 wib
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	67	125	68	95	13	17
	Panarung	94	243 (+4)	66	177	10	56 (+4)
	Langkai	95	301 (+2)	91	225	9	67 (+2)
	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
		272	688 (+6)	242	513	34	141 (+6)
	1202 (+6)						
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	226 (+4)	644 (+10)	179	473	18	153 (+10)
	Palangka	198	423 (+2)	191	302	17	104 (+2)
	Bukit Tunggal	177	547 (+6)	171	393 (+1)	25	129 (+5)
	Petuk Katimpun	8	7	7	4	0	1
		610 (+2)	1621 (+18)	548	1174 (+1)	60	387 (+17)
	2779 (+22)						
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	46	54 (+3)	39	40	2	12 (+3)
	Sabaru	25	31 (+1)	16	20	2	9 (+1)
	Kalampangan	0	16	7	6	0	10
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		74	107 (+4)	68	71	5	31 (+4)
	249 (+4)						
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	17	10	13	1	3
	Tangkiling	14	28 (+1)	11	17	1 (+1)	10
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		38	55 (+1)	35	38	3 (+1)	14
	128 (+1)						

Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
	4	4	5	3	0	1
	13					
	998 (+4)	2475 (+29)	889	1799 (+1)	102 (+1)	574 (+27)
	4371 (+33)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	272	688 (+6)	242	513	34	141 (+6)		
JEKAN RAYA	610 (+2)	1621 (+18)	548	1174 (+1)	60	387 (+17)		
SABANGAU	74	107 (+4)	68	71	5	31 (+4)		
BUKIT BATU	38	55 (+1)	35	38	3 (+1)	14		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	998 (+4)	2475 (+29)	889	1799 (+1)	102 (+1)	574 (+27)	43	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
72,69 %	4,12 %	23,19 %




COVID-19
UPDATE

22 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19
KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA



SUSPECT : 998 (+4)

CONFIRM : 2475 (+29)

NEGATIVE : 898 (0)

SEMBUH : 1799 (+1)

MD : 102 (+1)

DP : 574 (+27)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	67	125	68	95	13	17
2	Panarung	94	243	66	177	10	56
3	Langkai	95	301	91	225	9	67
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
TOTAL		272	688	242	513	34	141

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	46	54	39	40	2	12
2	Sabaru	25	31	16	20	2	9
3	Kalampangan	0	16	7	6	0	10
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		74	107	68	71	5	31

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	226	644	179	473	18	153
2	Palangka	198	423	191	302	17	104
3	Bukit Tunggal	178	547	171	393	25	129
4	Petuk Katimpun	8	7	7	6	0	1
TOTAL		610	1621	548	1174	60	387

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	17	10	13	1	3
4	Tangkiling	14	28	11	17	1	10
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	55	35	38	3	14

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :

0811 554 363

SUS : SUSPECT

CON : CONFIRM

NEG : NEGATIVE

S : Sembuh

DP : Dalam Perawatan

MD : Meninggal Dunia

PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

KECAMATAN		KEURAHAN	
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
2	JEKAN RAYA	5	MENTENG
		6	PALANGKA
		7	BUKIT TUNGGAL
		8	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	9	KERENG BANGKIRAI
		10	KALAMPANGAN
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	TANGKILING
		13	BANTURUNG
		14	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	15	BUKIT SUA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
		5	TANJUNG PINANG
3	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	2	4
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	10	15

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 22 JANUARI 2021

PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN

Hj. UMI MASTIKAH

KEC. JEKAN RAYA

Suspek	: 610 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 1621 orang
Sembuh	: 1174 orang
Meninggal	: 60 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek	: 272 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 688 orang
Sembuh	: 513 orang
Meninggal	: 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek	: 74 orang
Probable	: 0 orang
Konfirmasi	: 107 orang
Sembuh	: 71 orang
Meninggal	: 5 orang

FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

KEC. RAKUMPIT

Suspek	:	4 orang
Probable	:	0 orang
Konfirmasi	:	4 orang
Sembuh	:	3 orang
Meninggal	:	0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek	:	38 orang
Probable	:	0 orang
Konfirmasi	:	55 orang
Sembuh	:	38 orang
Meninggal	:	3 orang

**TOTAL TERKONFIRMASI
POSITIF**

2475 (+29)
KASUS

POSITIF DALAM PERAWATAN	SEMBUH	MENINGGAL
574 (+27) JIWA	1799 (+1) JIWA	102 (+1) JIWA
23,19%	72,69%	

SUSPEK

998 (+4)
JIWA

PROBABEL

0 ⁽⁰⁾
JIWA

KEMATIAN (CFR 4,12%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

WIL AYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19



KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

22 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



UPDATE : 22 JANUARI 2021



DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,50%	938
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	31,75%	614
MESJID	5,74%	111
GEREJA	7,50%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,36%	123
TOTAL	100%	1934 (+14)


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 22 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB


GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



DIAGRAM SANKSI




KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,07%	141
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,13%	417
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,16%	79
KS	KERJA SOSIAL	56,68%	3858
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,73%	2296
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,07%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,04%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,12%	8
TOTAL		100%	6807 (+45)



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 22 JANUARI 2021


GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	35,03 %	846
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	40,84 %	872
TEMPAT USAHA	1,91 %	28
PENINDAKAN	7,09 %	294
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	15,13 %	325
TOTAL	100%	2365 (+20)

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

1) Penetapan Status Siaga Darurat Corona Virus Desease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020

(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini
 - Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri di rumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim Satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. PembentukanTim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:

- 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020


Terima Kasih



Salam Tangguh








Kenali ancamannya kurangi risikonya








DOKUMEN KEGIATAN :



a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya



No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Muswil PW Salimah Kalteng</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Januari 2021 Pukul 08.00 -14.00 WIB dengan jumlah undangan 15 orang</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah undangan 15 orang.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan :</p> <p>a. Kotakan untuk semua peserta</p> <p>b. Semi Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi.</p> <p>7.Tidak Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal</p> <p>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 15 Orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jalan G.Obos Hotel</p> <p>Luwansa Palangka Raya</p> <p>Jum’at, 22 Januari 2021 Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	









<p>2.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Ibadah Syukur mengenang 1 Tahun. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Januari 2021 Pukul 16.30 - 17.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 50 orang.6. Penyajian makanan menggunakan :<ol style="list-style-type: none">a. Kotakan untuk tamu .7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Sangga Buana II Palangka Raya Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 08 - 41 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>9.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kegiatan Resepsi Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2021 Pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi dalam 4 sesi (50 orang persesi).4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:<ol style="list-style-type: none">a. 2 buah tempat cuci tangan, sabun,b. 4 botol hand sanitizer, thermogun masih diusahakan5. Box Masker cadangan.6. Total jumlah undangan 200 orang.7. Penyajian makanan menggunakan :<ol style="list-style-type: none">a. Semi Prasmanan untuk tamu undangan, dengan meja saji menggunakan partisi dan disajikan oleh panitia khusus8. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.10. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Hiu Putih X Blok C 2 Ujung Palangka Raya Jum'at 22 Januari 2021 Pukul 10.14 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


<div>9.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara/Kegiatan Rapat Anggota Komisariat HMI Ahmad Dahlan, UMPR</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 08.30-21.00 WIB</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah Peserta 40 Orang</div><div>6. Penyajian makanan Kotakan</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Aula HMI Cabang Palangka Raya, jalan Menteng XXV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</div> <div>Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div> <div></div> <div></div>
<div>10.</div>	<div>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Meeting Event Balai Keagamaan Banjarmasin.</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Januari pukul cek in Peserta 08.00 - 21.00 WIB Rabu 27. Januari Pukul 08.00 - 21.00 WIB Kamis 28 Januari Pukul 08.00 - 21.00 WIB Jumat 29 Januari Pukul 08.00 WIB cek out dengan jumlah undangan 65 orang</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti :<div>2 Buah tempat cuci tangan, sabun,</div><div>2 Botol Hand sanitizer,</div><div>2 buah thermogun dan</div><div>2 Box masker cadangan.</div></div><div>5. Total jumlah undangan 65 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan :<div>a Semi Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi.disajikan dari pihak Hotel</div></div><div>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang dari pihak panitia dan 5 orang dari pihak hotel</div><div>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jalan Imam Bonjol No 5 Aquarius Boutique hotel Palangka Raya</div> <div>Jum'at 22 Januari 2021 Pukul 10.20 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>









<div>11.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara/Kegiatan Pentahbisan Penatua dan Diakon</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</div><div>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 23-24 Januari 2021, pukul 16.00-18.30 WIB. Sesi I 16.00-17.00 sesi II 17.30-18.30. Dibagi dalam 4 sesi selama 2 hari</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</div><div>5. Jumlah Peserta 197 Orang. Dibagi dalam 4 sesi</div><div>6. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</div><div>7. Petugas protokol kesehatan 5 Orang</div><div>8. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jl. Bukit raya di GKE BUKIT RAYA</div> <div>Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 10.40 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div> <div></div> <div></div>
<div>12.</div>	<div>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Resepsi Pernikahan.</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb :</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Januari resepsi 10.00-11.00 dikua dan Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 08.00-14.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi dalam 4 sesi (50 orang persesi).</div><div>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</div><div><div>2 buah tempat cuci tangan, sabun,</div><div>4 botol hand sanitizer,</div><div>1 thermogun</div></div><div>2. Box Masker cadangan.</div><div>5. Total jumlah undangan 200 orang.</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan :</div><div><div>a. Semi Prasmanan untuk tamu undangan, dengan meja saji menggunakan partisi dan disajikan oleh panitia khusus</div></div><div>7. Menggunakan hiburan berupa Gambus dengan 2 penyanyi.</div><div>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</div><div>9. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Jalan Akasia no.15</div> <div>Jum'at 22 Januari 2021 Pukul 11.15 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>



<p>13. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Bina Desa 2020/2021. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021 Pukul 08.00-12.00 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 50 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 7. Tidak menggunakan hiburan. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 9. Petugas protokol kesehatan 22 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Pantai Cemara Labat 1 (Lingkungan RT. 05), Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.03 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>14. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Keluarga dan Hotel) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Januari 2021 : <ol style="list-style-type: none"> a. Adat. Pukul 07.00-08.30 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang. b. Pemberkatan. Pukul 09.30-11.00 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang. c. Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 150 orang dibagi 3 sesi (50 orang persesi). 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 150 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan yang disiapkan oleh Pihak Hotel. 7. Menggunakan hiburan Live Music dengan 1 penyanyi. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Swiss-Belhotel Danum (Jalan Tjilik Riwut Km. 5 No. 09, Palangka Raya) Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.20 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	


15.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021 pukul 09.00-15.00 WIB, dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 200 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.7. Menggunakan hiburan berupa MP3.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Kalimantan, Gg. Mandau No. 19, Palangka Raya</p> <p>Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
16.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada :<ol style="list-style-type: none">a. Adat. Hari Rabu, 27 Januari 2021 pukul 15.00-18.00 WIB, dengan jumlah undangan 50 orang.b. Hari Kamis, 28 Januari 2021:<ol style="list-style-type: none">1.) Pemberkatan. Pukul 09.00-10.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang.2.) Ibadah Ucapan Syukur. Pukul 11.00-12.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.3.) Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-16.00 WIB, dengan jumlah undangan 380 orang dibagi 8 sesi (- 50 orang persesi).4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 380 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 3 penyanyi.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Petuk Katimpun, Gg. AMD, Palangka Raya</p> <p>Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.40 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	




<div>17.</div>	<div>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2021 : a. Adat. Pukul 07.30-09.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang. Di Rumah Keluarga Mempelai. b. Pemberkatan. Pukul 10.00-11.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang. Di Gereja Eka Asi Talio. c. Ibadah Ucapan Syukur. Pukul 11.30-12.00 WIB, dengan jumlah undangan 30 orang. Di Rumah Keluarga Mempelai. d. Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-15.00 WIB, dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang persesi). Di Rumah Keluarga Mempelai. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 300 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi. 7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>1. Gereja Eka Asi Talio. Jalan Talio (Jalan Bengaris), Palangka Raya 2. Rumah Keluarga Mempelai. Jalan Telawang Raya (Jalan Bengaris), Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 14.49 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>
<div>18.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pertunangan Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 12.00-16.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 50 Orang 6. Penyajian makanan Semi Prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jalan Pasir Jahan V, no.19C, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>









19.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kegiatan Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Selasa Jalan Temanggung Raya No 17.Palangka Raya Minggu 24 Januari Pukul 0700 - 09.00 WIB adat di jalan Temanggung Tandang No 17 undangan 50 Orang <p>Pemberkatan Pukul 11.00 - 13.00 WIB</p> <p>Pemberkatan di gereja Kanaan Jalan Junjung Buih 3 Palangka Raya pada pukul 16.00 - 17.30 WIB</p> <p>kebaktian syukur 50 orang</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : 2 Buah tempat cuci tangan, sabun, 2. Botol Hand sanitizer, 2 buah thermogun dan 2 Box masker cadangan.5. Total jumlah undangan 100 orang.6. Penyajian makanan menggunakan : a Makanan dengan Kotakan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi.7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang dari pihak WO9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Temanggung Tandang No 17 Palangka Raya</p> <p>Jum'at 22 Januari 2021</p> <p>Pukul 13.42 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi</p> <p>Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
-----	---	--	---	--



<div>20.</div>	<div>Asistensi & Pengawasan Protokol kegiatan Event Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kebahasaan Balai Bahasa Kalimantan Tengah</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 - 31 Januari pukul 07.00 - 17.00 WIB Rabu 27. Januari Pukul 07.00 - 17.00 WIB Kamis 28 Januari Pukul 07.00 - 17.00 WIB Jumat 29 Januari Pukul 07.00 - 17.00 WIB Sabtu 30 Januari Pukul 07.00. - 17.00 WIB Minggu 31 Januari Pukul 07.00 -17.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang peserta dan 2 orang pemateri 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : tempat cuci tangan, sabun, Hand sanitizer,thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 65 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan : a Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi.disajikan dari pihak Hotel 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang dari pihak hotel 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jalan Imam Bonjol Aula Hotel Aquarius Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>
<div>21.</div>	<div>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pakaja Manantu</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021, 12.00-14.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah Undangan 50 Orang 6. Penyajian makanan Semi Prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jalan Batu Suli VII, no.5, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>

22.	<p>Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI, Padal Polri dan Perwira Koordinasi Pol PP untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
23.	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. G. Obos Induk (sebelum muara Jl. T. Tilung) Lajur Kiri dan Kanan terdapat :</p> <p>→ 39 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 12 orang• Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : TIDAK ADA/NIHIL• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 25 orang• Teguran Tertulis : sebanyak 1 orang• Teguran Lisan : sebanyak 1 orang	<p>Jl. G. Obos Induk (sebelum muara Jl. T. Tilung) Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	






24.	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB :</p> <p>→ Byan Kopitiam Jl. Tamanggung Tilung Induk terdapat pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang	<p>Byan Kopitiam Jl. Tamanggung Tilung Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
25.	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB :</p> <p>→ Ruang Hati Cafe Jl. G. Obos Induk terdapat pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 1 orang dan dilakukan besok di Posko Satgas dengan jaminan KTP	<p>Ruang Hati Cafe Jl. G. Obos Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
26.	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB :</p> <p>→ Bakso Malang Enggal Jaya Jl. G.Obos Induk.</p>	<p>Bakso Malang Enggal Jaya Jl. G.Obos Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

27.	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB :</p> <p>→ Tim memberikan Teguran Tertulis untuk 3 Pelaku Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">● Warung Seafood Surabaya 031 Jl. G.Obos Induk	<p>Warung Seafood Surabaya 031 Jl. G.Obos Induk Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
28.	<p>Tim melanjutkan Patroli Pengawasan Prokes Covid 19 dan Penindakan atas Pemberlakuan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 di beberapa Cafe dan Kuliner yang masih melayani pengunjung makan minum di tempat melewati dari waktu yang sudah ditentukan pukul 21.00 WIB :</p> <p>→ Tim memberikan Teguran Tertulis untuk 3 Pelaku Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">● Cafe ILY Jl. G.Obos Induk (depan Asrama Haji)	<p>Cafe ILY Jl. G.Obos Induk (depan Asrama Haji) Kamis, 21 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
29.	<p>Pengawasan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia :</p> <ul style="list-style-type: none">■ A.N Mohammad Rawal Maulia■ TTL : Muara Teweh, 23 Mei 1972 (Laki-Laki)■ Pekerjaan : Wiraswasta■ Agama : Islam■ Alamat : Jl. T. Surapatin No. 09 RT/RW : 014/000■ Meninggal : Kamis, 21 Januari 2021 SKJ. 23.00 WIB.■ Dimakamkan di TPU Muslim Jl. Tjilik Riwut Km. 12■ Keluarga Almarhum yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD.	<p>TPU Muslim Jl. Tjilik Riwut Km. 12 Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul : 00.10 WIB s/d 01.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

	<p>Apel Pagi di Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya).</p>	<p>Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Jumat, 22 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 09.45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	 
	<p>Tim Satgas Melaksanakan Operasi Yustisi di Depan Pasar Rajawali Jalan Rajawali KM. 5</p> <p>- Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Yang Melintas di Jalan Rajawali Km 5 Sebanyak 17 Orang Pelanggar dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>- Denda Administratif Membayar Rp. 100.000 di Lokasi Penindakan : Sebanyak 3 Orang Pelanggar.</p> <p>- Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 14 Orang Pelanggar.</p>	<p>Depan Pasar Rajawali Jalan Rajawali KM. 5 Jumat, 22 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 09.45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	     

	<p>Tim Satgas Juga Patroli dan Pengawasan di Dalam Pasar Rajawali, Melakukan Pengecekan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar tersebut dan membagikan masker kepada Pedagang Pasar.</p> <p>- Tim Satgas Juga Mengedukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang akan diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021.</p>	<p>Pasar Rajawali Jumat, 22 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 09.45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
	<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Jum'at, 22 Januari 2021</p>	<p>➤ URC Div. Data Dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bpbd Kota Palangka Raya➤ MDMC➤ DMI	

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Jumat, 22 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jln. Tampung penyang III.a NO.10 *.- Jln. Isen mulang II NO.197</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 <p>22 Jan 2021 10:32:46 2.22556289S 113.8963522E 41° NE Jalan Isen Mulang II Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 74874 Altitude: 53.9m Speed: 0.0km/h</p>  <p>22 Jan 2021 09:56:57 2.25829199S 113.91140528E 178° S Jalan RTA Milono Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 74874 Altitude: 52.1m Speed: 0.0km/h</p>
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Jum'at, 22 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan - di - Jl. YOS.SUDARSO Kantor PTSP. Jl. DAMANG BATU.2 Gg.MY.NAHAN.no.7 Kel.PANARUNG. Jl. RAMIN.II.No.99 Praktek bidan Mandiri.</p>		 <p>22 Jan 2021 10:06:30 AM Jalan Kiri Balu Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS 'RESCUE'</p>  <p>22 Jan 2021 10:48:41 AM no 6 Gang Angsana Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS 'RESCUE'</p>  <p>22 Jan 2021 1:39:32 PM No 99 Jalan Ramin II Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah DUTA HARUMMANIS 'RESCUE'</p>